IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MILENNI FEBIAN ZULYANI
NIM. A1011181065

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2025

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MILENNI FEBIAN ZULYANI
NIM. A1011181065

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Diajukan Untuk Diseminarkan Sebagai Salah
Satu Syarat Untuk Penulisan Skripsi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2025

`

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tanggung Jawab Yuridis pada:

Milenni Febian Zulyani
NIM. A1011181065

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Ismawartati, S.H., M.H.	**Devina Puspita Sari, S.H., M.H**
NIP. 196107251990022001	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh:
Dekan

Dr. Hj. Ismawati, S.H., M.H.
NIP. 196610291992022201

Tanggal Lulus: 30 Juli 2025

`

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Hj. Ismawartati, S.H. M.H NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I / IV/b	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Devina Puspita Sari, S.H. M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / III/b	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H., M.H. NIP. 197509232000032001	Pembina / IV/a	
Penguji II	Dina Karlina, S.H., M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / III/d	

Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2916/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 25 Juli 2025

`

PERNYATAAN

Nama	: Milenni Febian Zulyani
NIM	: A1011181065
Bagian	: Hukum Ekonomi
Program Studi	: Ilmu Hukum/Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa secara keseluruhan adalah murni karya peneliti sendiri dan menjujunjunh tinggi nilai kejujuran dan etika akademik terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh berkembang.

Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan tulisan milik orang lain maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 12 April 2025

MILENNI FEBIAN ZULYANI
A1011181065

`

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya yang senantiasa menyertai, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Sosio-Legal Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Perlindungan Kosumen" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari segi waktu, tenaga, maupun pikiran. Namun berkat doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat melalui seluruh proses ini dengan lancar.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Ismawartati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Devina Puspita Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan saran berharga bagi penyempurnaan isi skripsi;
5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I atas masukan dan evaluasi yang membangun;
6. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II atas perhatian dan koreksi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas skripsi ini;

7. Ibu Fatma Muthia Kinanti S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan;
8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah bersedia memberikan ilmu dan pengajaran selama perkuliahan berlangsung;
9. Seluruh Karyawan/Karyawati, Staf Akademik dan Tata Usaha di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
10. Seluruh teman-teman seangkatan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
11. Almarhum ayahanda tercinta, Soni Hermawan, S.H., dan Almarhum kakek tersayang, A. Rachman yang meskipun telah tiada, tetap menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah hidup penulis. Segala bentuk cinta, didikan dan semangat hidup tidak akan pernah hilang dari hati penulis;
12. Ibu tercinta, Dwi Apriyani S.E., M.E., dan nenek tersayang, Farida, atas cinta, doa, serta dukungan tiada henti;
13. Adik-adik tersayang, Alya Hadjidah Nafisah dan Muhammad Rayyan Ahrari, atas semangat dan dukungan yang selalu diberikan;
14. Sahabat-sahabat terbaik, Rachel dan Larisma yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam proses ini. Serta Karyn, Tasya, Ditha, Orin, Ici, Lia, Mba Dhita, Laura, Rara, Aas dan Mega yang selalu hadir dengan semangat dan tawa di tengah proses ini;
15. Seseorang yang sangat berarti, Anjar Prabowo, yang sudah memberikan dukungan, pengertian dan semangat untuk penulis;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun. Semoga karya ini dapat

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi kontribusi kecil bagi dunia akademik.

Pontianak, 12 April 2025
Penulis

MILENNI FEBIAN ZULYANI
A1011181065

ABSTRAK

Permasalahan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak menjadi isu krusial yang berdampak luas, baik secara kesehatan, sosial, maupun ketertiban umum. Sebagai zat adiktif, minuman beralkohol dapat memicu gangguan fisik dan psikis, serta meningkatkan potensi tindakan kriminalitas dan kecelakaan. Dalam konteks masyarakat urban seperti Kota Pontianak, aktivitas perdagangan yang semakin pesat turut membuka peluang maraknya penjualan minuman beralkohol, baik yang legal maupun ilegal. Untuk menanggulangi permasalahan ini, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai dasar hukum yang bertujuan menertibkan peredaran serta membatasi ruang distribusi dan konsumsi minuman tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif lebih luas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana efektivitas implementasi peraturan tersebut dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan teknik deskriptif-analitis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, aparat penegak hukum, serta pelaku usaha, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan. Penelitian ini juga menelaah proses perizinan, mekanisme pengawasan di lapangan, bentuk pelanggaran yang terjadi, serta sejauh mana peran aktif masyarakat dalam mendukung pengendalian tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya belum berjalan secara maksimal. Masih banyak ditemukan pelanggaran seperti penjualan tanpa izin resmi, promosi di media sosial, serta distribusi di wilayah terlarang. Hambatan utama yang dihadapi meliputi lemahnya penegakan hukum, ketidaksinkronan antarinstansi terkait, dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha serta masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kapasitas aparatur pengawas, penyederhanaan prosedur perizinan, dan penguatan edukasi hukum secara berkelanjutan. Kerja sama antara pemerintah daerah, penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan menciptakan lingkungan sosial yang tertib, aman, dan sehat.

Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Pengawasan, Peraturan Daerah.

ABSTRACT

The issue of alcoholic beverage distribution in Pontianak City is a critical concern with far-reaching impacts on public health, social stability, and public order. As an addictive substance, alcohol can trigger physical and psychological disorders, increase the risk of criminal activity and accidents, and disrupt social harmony. In an urban environment like Pontianak, the rapid growth of trade and commercial activities has opened wider opportunities for both legal and illegal alcohol sales. To address this issue, the Pontianak City Government enacted Regional Regulation Number 2 of 2023 on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages, aimed at regulating distribution and minimizing the potential harm caused by uncontrolled alcohol circulation and consumption.

This study aims to assess the effectiveness of the regulation's implementation in controlling the circulation of alcoholic beverages in Pontianak City. The research adopts an empirical juridical approach with descriptive-analytical methods. Primary data were collected through interviews with officials from the Department of Cooperatives, Micro Enterprises, and Trade, law enforcement officers, and alcohol business actors. Secondary data were obtained through literature reviews and document analysis. The research examines the licensing process, field-level supervision, types of violations committed, and the extent to which the public participates in supporting regulatory enforcement.

The findings indicate that while the regulation provides a solid legal foundation, its practical implementation is still suboptimal. Violations such as unlicensed sales, online alcohol promotion, and distribution in prohibited areas remain prevalent. The key challenges include weak law enforcement, lack of coordination between relevant agencies, and low public and business awareness regarding legal obligations. Therefore, strategic measures must be undertaken, such as enhancing the capacity of monitoring officials, simplifying licensing procedures, and strengthening legal education on a continuous basis. Effective collaboration among local government, law enforcement, business actors, and the community is essential to build a more robust monitoring system and foster a safe, orderly, and legally compliant social environment.

Keywords: Alcoholic Beverages, Supervision, Regional Regulation.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN TIM PENGUJI iii

HALAMAN PERNYATAAN iv

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK.....viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TABEL.....xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Keaslian Penelitian 8

F. Kerangka Pemikiran 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14

A. Ketentuan Umum Tentang Pemerintahan Daerah 14

B. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol 15

C. Hukum Ekonomi Sosial 20

D. Hukum Perlindungan Konsumen 21

BAB III METODE PENELITIAN 23
A. Jenis Penelitian 23
B. Jenis Pendekatan 24
C. Populasi dan Sampel 24
D. Sumber Data 25
E. Teknik Pengumpulan Data 26
F. Teknik dan Analisis Data 27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 29
A. Gambaran Umum Kota Pontianak 29
B. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 30
C. Pengawasan dan Penanggulangan Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah terkait tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Pontianak 37
D. Penanganan terkait Pelanggaran Minuman Beralkohol di Kota Pontianak tahun 2024 55
E. Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen 60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 61
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62
Daftar Pustaka 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak 32

Gambar 2 Lampiran Kasus 1 56

Gambar 3 Lampiran Kasus 2 57

Gambar 4 Lampiran Kasus 3 58

Gambar 5 Lampiran Kasus 4 58

Gambar 6 Lampiran Kasus 5 59

Gambar 7 Lampiran Kasus 6 60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Per Kecamatan Kota Pontianak 30

Tabel 2 Penggolongan Minuman Beralkohol 40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring bertambahnya jumlah penduduk, perekonomian pun turut berkembang dengan sangat pesat. Hal ini membuat masyarakat yang mencari penghasilan dengan cara berdagang harus dapat memutar otak agar penjualan dapat berjalan lancar dan kebutuhan hidup pun terpenuhi. Salah satu penjualan terbesar dalam suatu perdagangan adalah minuman, karena minuman merupakan kebutuhan dasar manusia. Maka dari itu banyak pedagang yang menjadikan usaha minuman sebagai ladang mencari keuntungan. Terdapat berbagai macam usaha minuman, diantaranya adalah air putih, kopi, jus buah, minuman berkarbonasi hingga minuman keras atau biasa disebut minuman beralkohol.

Minuman beralkohol merupakan salah satu zat adiktif yang berdampak signifikan terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial individu maupun masyarakat. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan telah terbukti menimbulkan gangguan kesehatan seperti kerusakan organ, gangguan mental, hingga risiko kriminalitas. Menurut Soerjono Soekanto[1] perilaku menyimpang dalam masyarakat sangat berkaitan erat dengan lemahnya kontrol sosial, termasuk dalam hal pengawasan terhadap zat adiktif seperti alkohol.

[1] Soekanto, Soerjono. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 185.

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.[2] Penjelasan lainnya, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan detilasi atau fermentasi tanpa detilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.[3]

Jenis minuman beralkohol terbagi menjadi 3 golongan, yaitu : Golongan A yaitu minuman dengar kadar alkohol / ethanol (C2H5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus), golongan B yaitu minuman dengan kadar alkohol / ethanol (C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh persen), dan golongan C yaitu minuman dengan kadar alkohol / ethanol (C2H5OH) 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).[4]

Beberapa contoh minuman beralkohol diantaranya adalah : 1) Bir, merupakan minuman keras yang paling populer dengan presentase alkohol 2% hingga 8%. 2) *Wine*, merupakan minuman fermentasi dari buah anggur

[2] Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Pasal 1 Ayat 1
[3] Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol BAB I Pasal 1 Ayat 5
[4] Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol BAB II Pasal 4

dengan presentase alkohol 10%-20%. 3) Soju, merupakan minuman yang berasal dari Korea Selatan dan memiliki presentase alkohol 20%-40%. 4) *Vodka*, merupakan minuman yang terbuat dari fermentasi biji-bijian dan kentang dengan kadar alkohol 40%.[5] Di daerah Kota Pontianak, terbilang cukup banyak penjual yang memperdagangkan minuman beralkohol dengan berbagai macam jenis, termasuk diantaranya Bir dan *Wine*.

Minuman alkohol tidak dapat sembarangan diperjual belikan karena terdapat peraturan yang mengaturnya. Pengendalian minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Sedangkan khusus daerah Kota Pontianak sendiri, peraturan yang mengatur tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Disebutkan bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, pelaku usaha harus memiliki Izin Usaha. Hal ini dikarenakan minuman beralkohol merupakan salah satu jenis zat adiktif yang jika disalahgunakan dapat menimbulkan dampak negatif dalam hal kesehatan maupun sosial.

[5] Dr. Alberta Jesslyn Gunardi. BMedSc Hons, 2022, "Ketahui Kadar Alkohol di dalam Berbagai Jenis Minuman Keras", Info Sehat, URL : https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3648245/ketahui-kadar-alkohol-di-dalam-berbagai-jenis-minuman-keras diakses pada tanggal 19 Juli 2022 pukul 20:40 WIB.

Minuman beralkohol sudah tidak dapat dipungkiri dapat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja hanya membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Pada dasarnya terdapat dua jenis dampak pada pecandu alkohol, yaitu efek jangka pendek dan efek jangka panjang. Efek jangka pendek konsumsi alkohol lebih kurang satu botol besar menjadikan seseorang itu kurang daya koordinasi. Dalam waktu yang singkat ini juga menyebabkan *hangover* atau mabuk[6]. Penyimpangan perilaku negatif khususnya mengkomsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, dan melakukan sebuah tindakan kejahatan yang melanggar hukum.[7]

Demi pemeliharaan kesehatan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, perdagangan minuman beralkohol harus selalu diterapkan sesuai dengan aturan pemerintah sebagaimana cara pengawasan dan pengendalian yang sudah tertuang dalam peraturan. Namun dalam praktik perdagangan minuman beralkohol di Kota Pontianak, masih banyak penjual yang memperjualbelikan minuman tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah di Kota Pontianak. Di tengah masyarakat urban seperti Pontianak, pertumbuhan ekonomi dan sektor perdagangan menciptakan peluang yang luas bagi para pelaku usaha, termasuk dalam bisnis minuman. Minuman beralkohol, meskipun dikonsumsi sebagian masyarakat, tetap tergolong sebagai produk yang pengaturannya ketat

[6] Nurwijaya, et.al, "*Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*", (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 12

[7] Romli Atmasasmita, "*Toeri dan Kapita Selekta Kriminologi*", (Bandung: Eresco, 1992), hlm. 57

karena berisiko tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat agar peredarannya tidak menimbulkan dampak negatif yang meluas.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 merupakan wujud konkret dari upaya pemerintah dalam melakukan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan, baik dari sisi perizinan, tempat penjualan, maupun target konsumennya. Hal ini sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo[8], bahwa hukum tidak akan efektif tanpa dukungan dari masyarakat dan aparat pelaksana yang memahami makna substansi hukum sebagai bagian dari upaya perlindungan publik.

Fakta-fakta pelanggaran ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara das sollen (apa yang seharusnya) dengan das sein (apa yang terjadi). Teori Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum menegaskan bahwa struktur, substansi, dan budaya hukum adalah tiga elemen utama yang harus berjalan seimbang agar hukum dapat berfungsi secara optimal[9]. Namun dalam kasus Pontianak, ketiga elemen ini tampaknya belum selaras, sehingga penegakan hukum atas pelanggaran peredaran minuman beralkohol menjadi lemah.

[8] Rahardjo, Satjipto.(2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas. Hal 7

[9] Friedman, Lawrence M. (2009). *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media. Hal. 15.

Sebagai contoh, penjualan minuman beralkohol secara daring melalui media sosial dan penjualan di lokasi yang dilarang masih sering terjadi, yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Menurut George R. Terry[10], pengawasan adalah salah satu fungsi penting dalam manajemen yang jika tidak dilaksanakan dengan efektif akan mengakibatkan tujuan organisasi—dalam hal ini pemerintah—tidak tercapai.

Seperti contoh kasus yang terjadi pada tanggal 06 Mei 2021, salah satu pengguna media sosial dengan nama akun Andreas menghubungi Steven dengan tujuan ingin membeli minuman beralkohol yang ia jual. Kepada calon pembeli, Steven menawarkan berbagai jenis minuman. Setelah itu, keduanya melanjutkan percakapan melalui Whatsapp. Calon pembeli memesan tiga jenis minuman beralkohol. Setelah itu, keduanya sepakat untuk bertemu pada pukul 17.00 WIB di salah satu rumah makan di Jl. M. Sohor. Namun disana justru Steven bertemu dengan anggota Polresta Pontianak dan langsung dibawa ke Mapolresta Pontianak dengan barang bukti tiga minuman tersebut.[11] Kondisi ini mengisyaratkan perlunya pendekatan holistik dalam menanggulangi peredaran minuman beralkohol. Tidak cukup hanya mengandalkan perangkat hukum tertulis, tetapi juga perlu memperkuat sistem pengawasan, memberikan edukasi

[10] Terry, George R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 301.
[11] Kiwi, 04 Juni 2021, "Nasib Apes Pedagang Minol Online, Kalah Praperadilan Walau Punya Izin Legal Menjual Minuman Beralkohol", Suara Pemred, URL: https://www.suarapemredkalbar.com/read/ponticity/04062021/nasib-apes-pedagang-minol-online-kalah-praperadilan-walau-punya-izin-legal-menjual-minuman-beralkohol Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022 pukul 02:52 WIB

hukum kepada masyarakat, serta memperbaiki birokrasi perizinan yang selama ini menjadi hambatan. Dalam konteks inilah penelitian ini disusun, untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2023 telah efektif dan apa saja kendala yang dihadapi di lapangan.

Berdasarkan hal di atas bahwa peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol masih sering terjadi. Maka dari itu, permasalahan ini membuat penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi topik permasalahan dalam penelitian ini adalah :

"Bagaimana pengawasan dan penanggulangan peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Pontianak?".

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam perspektif hukum perlindungan

konsumen, serta menganalisis sejauh mana peraturan tersebut mampu melindungi hak-hak konsumen di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1) Manfaat teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang minuman beralkohol.

b. Memberikan referensi atau sumber pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan peredaran minuman beralkohol dan menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2) Manfaat Praktis

a. Menambah wawasan bagi penulis mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak menyangkut peredaran minuman beralkohol.

b. Penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Pontianak terkait peraturan daerah yang mengatur peredaran minuman beralkohol untuk selanjutnya dapat menjadi lebih baik lagi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen"

merupakan hasil pemikiran dan kajian orisinal dari penulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, serta mengkaji pelaksanaannya di masyarakat Kota Pontianak melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan pelaku usaha.

Dalam penelurusan yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian sebelumnya yang secara spesifik mengkaji Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2023 dengan pendekatan sosio-legal. Meskipun terdapat sejumlah penelitian yang memiliki tema serupa, namun perbedaan dari segi objek pennelitian, ruang lingkup, metode, serta pendekatannya menjadikan penelitian ini memiliki orisinalitas tersendiri. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tema, antara lain:

1.) Judul: "Tinjauan Yuridis terhadap Kebijakan Pengendalian Minuman Beralkohol di Provinsi DKI Jakarta"

Penulis: Dewi Lestari, Universitas Indonesia, 2022

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur peredaran dan konsumsi minuman beralkohol, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penulis Dewi membandingkan kebijakan di DKI Jakarta dengan daerah lainnya dengan tidak melakukan analisis terhadap realitas sosial atau implementasi empiris di lapangan.

2.) Judul: “Peran Pemerintahan Daerah dalam Pengawasan, Pengendalian dan Pelanggaran Minuman Beralkohol berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 di Kecamatan Padang Utara Kota Padang menurut Perspektif *Fiqih Siyasah*”

Penulis: Nazifatul Ilmi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023

Penelitian ini meneliti Peraturan Daerah Padang yang berfokus pada pelanggaran minuman beralkohol dan penegakan berdasarkan perspektif *fiqih siyasah*. Pendekatan penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif dan wawancara dengan aparat di Kecamatan Padang Utara, tetapi tidak secara eksplisit menerapkan pendekatan sosio-legal dalam arti menilai persepsi masyaratakat atau pelaku usaha sebagfai bagian dari struktur sosial.

3.) Judul: “Analisis Yuridis terhadap Implementasi Perda Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol”

Penulis: Nabila Zahra, Universitas Padjadjaran, 2024

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sedikit unsur empiris, di mana fokus utamanya adalah mengkaji kesesuaian antara isi perda dan peraturan perundang-undangan di atasnya, serta mengukur seberapa jauh sanksi administrasi telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Penulis Nabila menganalisis implementasi formal dan aspek kesesuaian peraturan, serta menyentuh sedikit praktik di lapangan.

F. Kerangka Pemikiran

1) Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian.[12] Kerangka teori juga merupakan petunjuk atau pedoman terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan penulis. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian social. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memrinci hubungan sebab akibat yang terjadi.[13]

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum, yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman[14], keberhasilan suatu penegakan hukum sangat bergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum, yaitu :

1. Legal Structure (Struktur Hukum)
2. Legal Substance (Substansi Hukum)
3. Legal Culture (Budaya Hukum)

Struktur hukum diatas menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya

[12] Suharsimi Arikunto, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 107
[13] Sardar Ziauddin, "*Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*", (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 43
[14] Lawrence M. Friedman, "*Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosia*", (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 16

hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya. Dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Dan budaya hukum masyarakat adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.[15]

Teori yang dipakai kaitannya dengan penelitian skripsi ini adalah pentingnya ikatan antara unsur sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang peredaran minuman beralkohol.

2) Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep- konsep atau variabel- variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan[16]. Sumber konsep adalah UndangUndang, buku/karya tulis, ensiklopedia dan kamus. Konsep ini akan menjelaskan pengertian pokok dan judul penelitian, sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam melakukan penelitian.

Adapun uraian dari konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

[15] Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum", Hal:11

[16] Soekidjo Notoadmojo, "*Metodologi Penelitian Kesehatan*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 83

a. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan pemerintah daerah.
b. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.[17]
c. Peredaran adalah setiap kegiatan atau atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran barang maupun panngan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Peredaran dalam penelitian ini maksudnya adalah peredaran minuman beralkohol.

[17] Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol